



**KEPALA DESA BODEH
KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA BODEH
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA
DESA BODEH KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA BODEH
KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG**



**KEPALA DESA BODEH
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA BODEH
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BODEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran II huruf Q. angka 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menyebutkan bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT Dana Desa per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember) bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pembayaran bantuan langsung tunai untuk jaring pengaman sosial di Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 107);

18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 62);
22. Peraturan Desa Bodeh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Bodeh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Bodeh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2020 (Lembaran Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor Bodeh);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BODEH
dan
KEPALA DESA BODEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BODEH
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. semula	Rp	1.836.036.000,-	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	39.725.890,-	
Jumlah pendapatan setelah perubahan ketiga	Rp	<u>1.875.761.890,-</u>	
2. Belanja Desa			
a. semula	Rp	1.836.036.000,-	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	39.725.890,-	
Jumlah belanja setelah perubahan ketiga	Rp	<u>1.875.761.890,-</u>	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan ketiga	Rp		
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	0,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.759.093,-	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>2.759.093,-</u>	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	0,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.759.093,-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ketiga	Rp	<u>2.759.093,-</u>	
Selisih pembiayaan setelah perubahan ketiga (3.1 - 3.2)	Rp	2.759.093,-	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan ketiga	Rp		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bodeh

Ditetapkan di Bodeh

Pada tanggal 16 November 2020

KEPALA DESA BODEH,



AHMAD SUBKHI

Diundangkan di Bodeh

Pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DESA



JOKO SUTOPO

LEMBARAN DESA BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2020